



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Teuku Umar No. 08 Sinabang Kode Pos 23691
Email: disdik.kabsimeulue@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.1/ 1694 /2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NONO AYAH
DESA PADANG UNOI KECAMATAN SALANG
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Simeulue perlu peningkatan layanan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
b. bahwa berdasarkan usulan masyarakat Desa Padang Unoi melalui surat panitia pembangunan Taman Kanak-Kanak Nono Ayah Nomor : Ist/001/2020 Tanggal 22 Juni Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Nasional;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Muatan Lokal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Nono Ayah Desa Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue mulai tahun 2022/2023
KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Nono Ayah Desa Padang Unoi Kecamatan Salang melaksanakan proses Pendidikan mengacu pada ketentuan Nasional yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak Nono Ayah Desa Padang Unoi Kecamatan Salang dan sumber lain yang tidak mengikat.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 08 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

FHM/MDN, S.Pd
NIP.197609212002121009

Tembusan :

1. Bupati Simeulue sebagai Laporan
2. Inspektur Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.